

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69
TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DI
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA METRO**

Oleh:

**FERA OKTALIA WATI
NPM. 1902020010**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1444 H/2023 M**

**EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69
TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DI
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

FERA OKTALIA WATI
NPM. 1902020010

Pembimbing : Agus Salim Ferliadi,M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : FERA OKTALIA WATI
NPM : 1902020010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : EFEKTIVITAS ATURAN PELABELAN MAKANAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA METRO


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 10 Juni 2023

Dosen Pembimbing


Agus Sahm Ferliandi, M.H
NIDN. 20150888701

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : EFEKTIVITAS ATURAN PELABELAN MAKANAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA METRO

Nama : FERA OKTALIA WATI

NPM : 1902020010

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, 10 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Agus Safim Ferliandi, M.H

NIDN. 20150888701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725); Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

No: 1254 / 11.28.2 / D / PP.00.8 / 07 / 2023

Skripsi dengan judul : EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA METRO, disusun oleh : Fera Oktalia Wati NPM 1902020010, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Rabu/21 Juni 2023. 7

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Elfa Murdiana, M.Hum.

Penguji I : Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA.

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H

Sekretaris : Saipullah, M.A

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui

Dekan, Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H.

19670316 199503 1 001

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA METRO

Oleh:

FERA OKTALIA WATI

NPM: 1902020010

Kewajiban produsen salah satunya adalah untuk memberikan informasi kandungan bahan baku yang harus tercantum pada label pangan dan label produk, sebagaimana tertera dalam Pasal 10 PP.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Pada pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa label makanan merupakan sumber informasi makanan bagi konsumen karena konsumen tidak memiliki kontak langsung dengan produk, dengan kata lain informasi lengkap pada label dan iklan pangan merupakan hak konsumen yang harus diperhatikan oleh produsen. Namun bila kita lihat fenomena yang terjadi dimasyarakat masih banyak produk-produk makanan beredar tanpa menggunakan aturan pelabelan yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi PP.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaku Usaha UMKM di Kota Metro.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sifat deskriptif ini dimaksud untuk memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan yang sesuai, terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini untuk dapat menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan fenomena yang ada di masyarakat mengenai penggunaan label dan iklan pangan serta faktor yang mempengaruhinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak produsen yang tidak mengacuhkan aturan tentang label dan iklan pangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, bila mengacu pada teori Lawrence M. Friedman, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum, yakni : 1) Struktur hukum yakni Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Metro dan Pemerintah. 2) Substansi hukum yakni penegasan peraturan yang dikeluarkan MUI mengenai sertifikasi lebal halal, dan 3) Budaya Hukum yakni Penghindaran hukum yang dilakukan produsen.

Kata Kunci: *Label dan Iklan Pangan, Faktor Efektivitas Hukum, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERA OKTALIA WATI
NPM : 1902020010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 1 Juli 2023
Yang Menyatakan



Fera Oktalia Wati
NPM. 1902020010

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah,
dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.*”

(Q.S At-Taubah Ayat 119)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahhanda Fatoni Ahmda dan Ibunda Rabunah yang sangat peneliti sayangi, yang tak kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Nenek dan Kakek ku tersayang, serta keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Galih Arwanda Prasetyo dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan memberikan semangat
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah kepada peneliti, sehingga peneliti pada akhirnya dapat menyelesaikan proposal sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Proposal yang berjudul “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Di Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Metro” ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat agar memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Selama pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, peneliti tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahnya yang bermanfaat dan sangat berharga kepada peneliti selama bimbingan.
5. Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Semoga amal dan juga jasa mereka semua mendapat balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan juga pembaca umumnya. Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan juga saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Hormat Saya
Peneliti.



Fera Oktalia Wati
NPM. 1902020010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Normatif Label dan Iklan Pangan	9
B. Ketentuan Normatif Label dan Iklan Pangan.....	13
C. Teori Efektivitas Hukum.....	17
D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	26
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data Penelitian.....	33
C. Metode Pengumpulan Data.....	34
D. Metode Analisis	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Metro.....	36
B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Peraturan Pemerintah No 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Di UMKM Kota Metro.....	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Data Produsen UMKM.....	39
2. Penerapan Komposisi Label Yang Sesuai Peraturan	40
3. Data Faktor Yang Mempengaruhi Produsen UMKM Dalam Menerapkan Peraturan Label.....	43
4. Faktor Penerapan Komposisi Label Yang Sesuai Peraturan.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Pra-survey
2. Surat Bimbingan Skripsi
3. Surat Izin Research
4. Surat Balasan Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Uji Turnitin
8. Outline
9. Alat Pengumpulan Data
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan
12. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan industri pengolahan pangan di tingkat rumah tangga harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap undang-undang keamanan pangan. Dalam konteks kepatuhan terhadap undang-undang ini, para pelaku usaha di bidang *home furnishing* harus memperhatikan hak konsumen untuk memperoleh informasi mengenai spesifikasi produk yang dibeli. Secara Normatif produsen harus menjelaskan tentang informasi nama dan alamat produsen, umur simpan makanan rumah tangga, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, dan keterangan halal.¹

produsen adalah pihak yang membuat suatu produk menjadi ada, sedangkan kosumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.² Produk yang dibuat produsen membutuhkan pasar, sehingga produsen dan konsumen yang saling membutuhkan dapat mengadakan transaksi. Agar sifat hubungan tersebut tidak terputus, maka produsen dan konsumen harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana mestinya.

Salah satu kewajiban produsen adalah, melayani konsumen secara benar dan jujur, misalnya dengan memberikan informasi yang berkaitan

¹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

² Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

dengan produk yang dipasarkan.³ Sehingga secara normatif apabila produsen telah mencantumkan informasi secara lengkap, produsen bisa dianggap telah melaksanakan ketentuan hukum dan konsumen dianggap telah mengetahui informasi yang berkaitan dengan produk yang akan dibeli.⁴ Oleh karena itu bagi konsumen berlaku doktrin *caveat emptor* atau *let the buyer beware*, sehingga produsen berkewajiban untuk menyediakan informasi produk selengkap dan sebenar-benarnya.⁵

Kewajiban produsen untuk memberikan informasi kandungan bahan baku yang harus tercantum pada label pangan dan label produk, sebagaimana tertera dalam Pasal 10 PP.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Pada pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa label makanan merupakan sumber informasi makanan bagi konsumen karena konsumen tidak memiliki kontak langsung dengan produk,⁶ dengan kata lain informasi lengkap pada label dan iklan pangan merupakan hak konsumen yang harus diperhatikan oleh produsen.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :“Pelaku usaha atau produsen juga berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

³ Andriasan Sudarso, *Etika Bisnis: Prinsip dan Relevansinya* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 64.

⁴ Heidi Mandanis Schooner, “Consuming Debt: Structuring the Federal Response to Abuses in Consumer Credit,” *Loyola University of Chicago School of Law* Vol. 18, No.36 (2005): 50.

⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 61.

⁶ Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

dan/atau jasa serta memberi penjelasan, perbaikan, dan pemeliharaan.”⁷ Hal ini dimaksudkan supaya konsumen menerima informasi yang benar, jelas serta amanah sebab kurangnya informasi yang memadai berasal dari produsen ialah salah satu cacat produk (*information defect*) yang bisa merugikan konsumen.⁸

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada Rabu, 31 Mei 2023 kepada produsen UMKM produk makanan ringan, ternyata masih banyak dari produsen yang tidak menerapkan peraturan mengenai label pangan. Seringkali label makanan pada produk makanan hanya muncul berupa nama makanan dan tidak mencantumkan keterangan lain, seperti tanggal kedaluarsa, bahan pembuatan, atau komposisi nutrisi, bahkan nama produk sering tidak dicantumkan.

Dari 30 produk pangan hasil Home Industry yang ada di Putra Baru (PB) Swalayan 15a yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.45, Iringmulyo, Metro Timur, 22 diantaranya tidak menggunakan aturan label makanan yang benar sesuai dengan aturan yang ada. 75% tidak dilengkapi dengan tanggal kedaluarsa, komposisi dan identitas produsen, 75% produk tidak dilengkapi dengan label halal, bahkan ada yang hanya mencantumkan nama makanannya saja. Para produsen ini tidak mematuhi peraturan pemerintah tentang pelabelan makanan yang benar, dengan alasan bahwa produk mereka

⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁸ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 58.

masih merupakan bagian dari industri kecil dan tidak diproduksi secara massal.⁹

Salah satunya adalah ibu AH produsen jajanan ringan Makaroni di daerah Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur. Produk makaroni ini pada kemasannya hanya mencantumkan nama produk, alamat, dan varian rasa saja dengan alasan produk masih tergolong kecil serta bahan yang digunakan familiar dan jelas kehalalannya. Faktor ekonomi juga mempengaruhi tidak dicantumkannya tanggal produksi dan kedaluarsa agar label tersebut bisa digunakan kapan saja dan berulang tanpa harus mengedit atau mencetak terlebih dahulu.¹⁰

DA produsen jajanan kue pasar yang beralamatkan di Jl. Tengger, Yosorejo, Metro Timur. Produk makanan ini hanya mencantumkan nama produk dan kontak produsen, tanggal kedaluarsa tidak dicantumkan karena produk yang ia buat tidak dapat disimpan lama dan produsen beranggapan bahwa konsumen sudah mengerti batas kedaluarsa produknya. Label halal juga belum didaftarkan dengan alasan keyakinan produsen akan kehalalan produknya.¹¹

TM produsen makanan ringan basreng yang beralamatkan di Yosodadi Metro Timur. Produk makanan ini kemasannya tidak dilengkapi dengan label halal karena belum mendaftarkan. Produsen merasa kesulitan dan rumit untuk mengumpulkan dokumen dan data data yang dibutuhkan.¹²

⁹ Survey di Putra Baru (PB) Swalayan, Irinmulyo Kecamatan Metro Timur, 31 Mei 2023

¹⁰ Wawancara AH, Produsen jajanan ringan makaroni, 1 Juni 2022.

¹¹ Wawancara AP, Produsen jajanan coklat, 1 Juni 2022.

¹² Wawancara RM, Produsen kue semprong, 15 April 2022.

Para produsen ini tidak mematuhi peraturan pemerintah tentang pelabelan makanan yang benar, dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya kesadaran dan keyakinan produsen serta faktor biaya tambahan untuk pencetakannya. Alasan lain bahwa produk mereka masih merupakan bagian dari industri kecil dan tidak diproduksi secara massal.

Produsen beranggapan bahwa untuk mencantumkan informasi yang sesuai dengan peraturan PP.69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan harus melalui proses yang rumit dan membutuhkan biaya tambahan. Terutama pada pencantuman label halal, mereka juga beranggapan bahwa produk mereka masih merupakan bagian dari industri kecil dengan bahan baku yang diyakini kehalalannya dan tidak diproduksi secara massal.

Berdasarkan pemaparan diatas terlihat adanya pertentangan dimana hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan, justru diabaikan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan aturan hukum dalam masyarakat. Peran manusia dalam bekerjanya hukum terlalu besar untuk diabaikan. Bahkan sebagian orang mengatakan, bahwa hukum itu lebih merupakan mitos daripada kenyataan. *The myth of the operation of law is given the lie daily* (Chambliss & Seidman, 1971).¹³ Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat yang akan menunjukkan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresi* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 13–15.

efektifitas hukum dalam masyarakat tersebut.¹⁴ Maka penulis tertarik menganalisis dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Aturan Pelabelan Makanan pada PP.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan di UMKM Kota Metro”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas maka masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Metro ?
- 2) Faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Metro ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi PP.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Metro.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), 376.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara langsung dan tidak langsung.

- a) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai PP.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- b) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan serta pendalaman wawasan terkait implementasi PP.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

D. Kajian Terdahulu yang Relevan (Literature Review)

No	Penelitian Terdahulu	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Nurzuhriyah Puasa dalam jurnal yang berjudul "Penerapan Hukum Terhadap Label Dan Iklan Pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan"	2017	Persamaan penelitian Siti Nurzuhriyah Puasa dengan penelitian saat ini adalah mengkaji aturan tentang Label dan Iklan Pangan	Perbedaannya adalah penelitian saat ini Mengkaji tentang efektivitas aturan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan pangan di kalangan produsen makanan UMKM.
2.	KN. Sofyan Hasan dalam jurnal yang berjudul "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal"	2014	Persamaan penelitian KN. Sofyan Hasan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengkaji isi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengkaji beberapa isi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan dan berfokus pada sertifikasi halalnya sedangkan penelitian saat ini mengkaji seluruh informasi yang harus disertakan pada

No	Penelitian Terdahulu	Tahun	Persamaan	Perbedaan
				kemasan produk
3.	Ade Pratiwi Susanty dalam jurnal yang berjudul “Pengawasan Terhadap Label Makanan Kemasan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”	2019	Persamaan penelitian Ade Pratiwi Susanty dengan penelitian saat ini adalah mengkaji Label Makanan	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu adalah mengkaji pengawasan label makanan berdasarkan perlindungan konsumen sedangkan penelitian saat ini lebih ditekankan pada efektifitas aturan pelabelan di masyarakat

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Normatif Label dan Iklan Pangan

Definisi normatif tentang label terdapat dalam beberapa aturan yang dirujuk sebagai ketentuan tentang label dan iklan pangan. Label dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dalam pasal 1 ayat 1 adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.¹

Dalam peraturan ini juga menjelaskan apa yang disebut sebagai iklan pangan, terdapat dalam Pasal 1 Ayat 4 iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Iklan.²

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan Bab 1 Pasal 1 ayat 3, Label Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 1 Ayat 1

² Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 1 Ayat 4

disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.³

Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai pangan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan pangan atau minuman.⁴

Iklan Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual, atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan pangan.⁵

Dalam peraturan ini terdapat syarat serta ketentuan penggunaan bahan baku dalam iklan, antara lain:

- a) Bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan dalam iklan
Setiap orang mengiklankan Pangan Olahan wajib bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan dalam Iklan Informasi yang disampaikan ini wajib memuat informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan (Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan BPOM 6/2021).

³ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan Bab 1 Pasal 1 ayat 3

⁴ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan Bab 1 pasal 1 ayat 1

⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan Bab 1 Pasal 1 ayat 4

- b) Iklan produk pangan wajib menggunakan Bahasa Indonesia Dalam menampilkan sebuah iklan, wajib menggunakan Bahasa Indonesia (Pasal 4 ayat (1) Peraturan BPOM 6/2021). Lebih lanjut, penggunaan bahasa asing maupun bahasa daerah yang dapat dipahami secara umum atau tidak memiliki padanan dalam Bahasa Indonesia tetap diperbolehkan untuk digunakan (Pasal 4 ayat (2) Peraturan BPOM 6/2021).
- c) Wajib memuat pesan peringatan bagi masyarakat Iklan wajib memuat pesan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi pangan olahan (Pasal 8 ayat (1) Peraturan BPOM 6/2021).Pesan tersebut dapat berupa ajakan seperti “teliti sebelum membeli” (Pasal 8 ayat (2) Peraturan BPOM 6/2021) dan juga bisa berupa peringatan seperti “baca peringatan pada label” (Pasal 9 Peraturan BPOM 6/2021).
- d) Wajib mencantumkan label halal Apabila produk telah memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka wajib dicantumkan informasi halal tersebut (Pasal 10 Peraturan BPOM 6/2021).

Pasal 13 Peraturan BPOM 6/2021 mengatur tentang prosedur mengiklankan proses, asal serta sifat dari bahan baku pangan olahan tersebut. Pasal 13 ayat (2) Peraturan BPOM 6/2021 mengatur ketentuan terkait informasi bahan baku yang wajib disampaikan ketika beriklan:

- a. Pernyataan “alami” hanya dapat digunakan untuk Pangan Olahan yang tidak dicampur secara fisika

- b. Pernyataan “murni” atau “100%” hanya dapat digunakan untuk Pangan Olahan yang tidak ditambah/dicampur dengan bahan lain
- c. Pernyataan “dari (diikuti nama bahan)” dapat digunakan jika bahan tersebut digunakan dalam Pangan Olahan yang bersangkutan dengan kandungan bahan tersebut minimal 50%
- d. Pernyataan “dengan (diikuti nama bahan)” dapat digunakan jika bahan tersebut merupakan salah satu Bahan Baku yang digunakan dalam Pangan Olahan yang bersangkutan
- e. Pernyataan “segar” tidak boleh digunakan untuk pangan olahan yang terbuat dari intermediate product yang memerlukan pengolahan lebih lanjut dengan atau tanpa penambahan bahan baku lainnya kecuali pernyataan tersebut digunakan dalam bentuk ekspresi atau sensasi
- f. Pernyataan “asli” atau kata lain dengan makna sama tidak dapat digunakan pada iklan untuk pangan olahan yang dicampur dengan bahan yang dapat mengaburkan keasliannya, seperti penggunaan perasa makanan (perisa).

Produsen adalah pihak yang membuat suatu produk menjadi ada, sedangkan konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶

⁶ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.⁷ Tjiptono memahami bahwa label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.⁸

B. Ketentuan Normatif Label dan Iklan Pangan

Setelah membahas definisi normatif tentang label dan iklan pangan, selanjutnya peneliti akan merinci lebih lanjut aspek teoritis normatif tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait label dan iklan pangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Pasal 10, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.⁹

Pasal 11 dijelaskan bahwa untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk

⁷ Angipora Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 192.

⁸ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, 2 ed. (Jakarta: Prenhallindo, 2000), 477.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 10

diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Hal-Hal yang perlu dicantumkan dalam label dan iklan pangan tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label halal dan iklan pangan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. nama produk
- b. daftar bahan yang digunakan
- c. berat bersih atau isi bersih
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
- e. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.¹¹

Pada bagian utama Label sekurang-kurangnya memuat tulisan tentang keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Nama produk, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke wilayah indonesia) dengan menggunakan bahasa indonesia, angka, arab dan huruf latin¹² secara teratur, tidak berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca.¹³

Pencantuman keterangan tentang bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan dimuat secara berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak, kecuali vitamin, mineral dan zat penambah gizi

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 11

¹¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, 478.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 15

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 13

lainnya.¹⁴ Dalam hal nama bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia, pencantumannya pada Label hanya dapat dilakukan apabila nama bahan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia.¹⁵

Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas pada Label dengan pencantuman tulisan “baik digunakan sebelum”. Dalam hal produk pangan yang kedaluwarsanya lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja.¹⁶ Penjual juga dilarang untuk menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan.¹⁷

Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini akan dikenakan tindakan administratif apabila telah apabila telah diberi peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 kali, meliputi:

- a) Peringatan secara tertulis
- b) Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran
- c) Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 19 Ayat 1

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 19 Ayat 3

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 27

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 29

- d) Penghentian produksi untuk sementara waktu
- e) Pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
dan atau
- f) Pencabutan izin produksi atau izin usaha.¹⁸

Regulasi yang terkait dengan kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan informasi pada label juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menetapkan sejumlah larangan kepada pelaku usaha untuk:¹⁹

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. Tidak sesuai dengan isi bersih, berat bersih atau netto sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tertentu,
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya,
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, keterangan barang dan/jasa tersebut,
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 61

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu,
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label; i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat,
- i. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

C. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo

²⁰ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 18.

berpendapat bahwa hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan.²¹

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²²

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).²³

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas.²⁴

²¹ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020), 65.

²² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 13.

²³ Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, dan Sistematika)* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), 57.

²⁴ Siregar, Nur Fitriyani. 2018. Efektifitas Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan & Kemasyarakatan*, Vol.18, No.2, 14.

Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.

Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.²⁵

Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu:

- 1) Pengawasan atau pengendalian sosial (social control)
- 2) Penyelesaian sengketa (dispute settlement)
- 3) ²⁶Rekayasa sosial (social engineering)

Kesadaran masyarakat yang besar terhadap hukum menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, jika kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat rendah, kepatuhan terhadap hukum juga rendah. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang akan menentukan efektif tidaknya penerapan aturan hukum dalam suatu

²⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

²⁶ Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction* (New Jersey: Prentice Hall, 1977), 11–12.

masyarakat, yang akan menunjukkan keabsahan hukum dalam masyarakat tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto Teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.²⁷ Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum.

Menyinggung tentang efektivitas hukum berarti mengarah pada pembahasan tentang kekuasaan hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dikatakan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan telah tercapai apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Dari beberapa definisi efektivitas di atas, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu tingkatan atau tolak ukur keberhasilan dari suatu tindakan atau usaha yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih tinggi maupun lebih rendah bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa adanya diskriminasi yang membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dianggap sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2008), 8.

Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan seringkali dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Ketidakefektifan undang-undang bisa disebabkan karena undang yang kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten dan atau masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Teori yang mengkaji hal inilah yang disebut dengan teori efektivitas hukum.

Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor hukum itu sendiri

Faktor pertama ialah hukum atau Undang-Undang. Hukum haruslah sesuai dengan beberapa azas yang bertujuan agar hukum yang berlaku berdampak positif. Azas tersebut antara lain:

1. Undang-Undang tidak berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam peraturan serta terjadi setelah aturan itu sendiri dinyatakan berlaku.
2. Undang-Undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan lebih tinggi pula.
3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib dilakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat diperlakukan undang-undang

yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas atau lebih umum, yang juga mencakup peristiwa khusus tersebut.

4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang terdahulu. Artinya, undangundang lain yang terlebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila telah ada undang-undang baru yang berlaku. Akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-Undang merupakan suatu sarana guna mencapai kesejahteraan materil dan juga spiritual bagi masyarakat maupun individu melalui perbaikan atau pembaharuan. Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi barang mati.²⁸

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum ialah pihak pihak yang membuat maupun menerapkan hukum, yang dimaksud dengan penegak hukum adalah orang yang membentuk dan menerapkan hukum. Penegak hukum memiliki kedudukan dan peran terhadap pelaksanaan hukum. Sebagai golongan panutan dalam masyarakat, penegak hukum hendaknya memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pres, 2021), 1.

mampu²⁹berkomunikasi dan mendapat pengertian dari sasaran disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas penegak hukum bertujuan untuk kelancaran tugas-tugas di tempat kerja dalam rangka mencapai efektivitas hukum. Soerjono Soekanto memiliki patokan efektivitas elemen tertentu pada sarana dan pra sarana yang harus dipenuhi. Elemen tersebut meliputi:

- a) Yang tidak ada, lekas diadakan.
- b) Yang rusak, segera diperbaiki.
- c) Yang kurang, dilengkapi atau ditambah.
- d) Yang macet, segera dilancarkan fungsinya.
- e) Yang mundur, dimajukan atau ditingkatkan fungsinya.³⁰

d. Faktor masyarakat, ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundangundangan yang kerap disebut derajat kepatuhan.

e. Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup³¹

Menurut Soerjono Soekanto budaya memiliki fungsi untuk mengatur agar masyarakat mampu bertindak dan bersikap dengan santun. Kebudayaan pada hakikatnya mencakup nilai yang mendasari hukum itu berlaku. Pasangan nilai tersebut adalah ketentraman dan ketertiban.³²

²⁹ Soerjono Soekanto, 1.

³⁰ Soerjono Soekanto, 44.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

³² Soerjono Soekanto, 59.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah peraturan itu sendiri yaitu:

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup selaras, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d) Pemublikasian peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada³³

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif dengan melihat tiga unsur dalam sistem hukum tersebut, yaitu:

- a) Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan suatu elemen dasar dalam sistem hukum yang memuat bentuk serta batasan-batasan akan sistem tersebut secara keseluruhan, termasuk aparat serta penegak hukum.³⁴ Dalam struktur hukum, aparat hukum memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai pembuatan hukum (*The legislation of law*), pembudayaan dan

³³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.

³⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terjemah The Legal system: a social science perspective* (Bandung: Nusamedia, 2020), 15.

penyebarluasan hukum (sosialisasi), administrasi hukum, serta penegak hukum (*The enforcement of law*).³⁵

Oleh karena itu, hukum berkaitan erat dengan aparat penegak hukum. Adapun yang termasuk unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

b) Substansi Hukum

Substansi hukum adalah produk hukum berupa susunan keputusan maupun aturan-aturan baru yang mengandung peraturan norma-norma hukum dan memiliki kekuatan yang mengikat sebagai dasar kepatuhan hukum dan pedoman bagi penegak hukum. Produk hukum tersebut disusun dan dibentuk oleh orang-orang yang berperan dalam sistem hukum.

Yang termasuk dalam substansi hukum ialah seluruh jenis aturan hukum, baik berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan cara suatu institusi dalam berperilaku sebagai hasil dari respon aturan tersebut.³⁶

³⁵ Choirul Fata, dkk, "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Kabilah*, 2022, 44.

³⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terjemah The Legal system: a social science perspective*, 16.

c) Budaya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman ialah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pendapat, dan harapan.³⁷ Hal ini berarti bahwa budaya hukum berarti sikap, pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum di gunakan, di hindari, maupun disalahgunakan. Sosial yang dimaksud dalam budaya hukum ini tidak hanya masyarakat biasa, namun juga aparat penegak hukum tersebut.

D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang bergerak dibidang usaha rumahan, untuk memperinci lebih lanjut tentang usaha mikro kecil dan menengah itu berikut merupakan penjelasan rinci mengenai UMKM. Bila mengacu pada pendapat Rudjitao, definisi dari UMKM adalah salah satu usaha yan turut membantu perekonomian indonesia karena menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan devisa melalui pajak badan usaha.³⁸

UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya, dan menurut Ina Primiana, Pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu; Industri

³⁷ Lawrence M. Friedman, 17.

³⁸ Arianto Aris, *Entrepreneurial Mindsets and skill* (Sumatera Barat: Insan Citra Mandiri, 2021), 35.

manufaktur, Agribisnis, Bisnis kelautan, dan Sumber Daya Manusia³⁹. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi⁴⁰ dan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki basis dari masyarakat dengan keterjangkauan modal yang sangat minim.⁴¹

Pengertian UMKM dalam UU No.9 Tahun 1999 kemudian dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Hal ini dijabarkan kembali perkata sebagai berikut :⁴²

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.⁴³
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar⁴⁴

³⁹ Eni Amriani Asmin, *Manajemen Pemasaran (Perspektif Digital Marketing)* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 35.

⁴⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* (Jakarta: LP3S, 2012), 11.

⁴¹ Gatut Susanta, *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM* (Depok: Raih Asa Sukses, 2009), 13.

⁴² UU No.9 Tahun 1999

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 2

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁴⁵
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.⁴⁶
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.⁴⁷

Empat aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola UMKM, yaitu: ⁴⁸

- 1) Aspek Pengelolaan Keuangan
- 2) Aspek Pengelolaan SDM
- 3) Aspek Pengelolaan Operasional
- 4) Aspek Pengelolaan Pemasaran

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 3

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 4

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 5

⁴⁸ Tiktik Sartika Partomo dan Abd.Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 25.

2. Karakteristik UMKM

Karakteristik pun menjadi pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usaha dan jenis UMKM nya. Menurut Bank Dunia, jenis UMKM berdasarkan pelaku usaha terbagi atas:

- a) Usaha mikro dengan jumlah karyawan 10 orang
- b) Usaha kecil dengan jumlah karyawan 30 orang
- c) Usaha menengah dengan jumlah karyawan hingga 300 orang⁴⁹

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:

- a. UMKM sektor informal
- b. UMKM mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya
- c. Usaha kecil dan dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama dan ekspor
- d. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.⁵⁰

3. Kriteria Modal, Omset, dan Keuntungan UMKM

Setelah peneliti membahas mengenai penertian dan karakteristik UMKM, selanjutnya peneliti akan membahas mengenai kriteria Modal, Omset, dan Keuntungan dalam UMKM. Menurut Undang-Undang

⁴⁹Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (Jakarta: BI dan LPPI, 2015), 12.

⁵⁰Bank Indonesia, 13.

Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kriteria modal usaha terdiri atas:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁵¹

Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah kriteria UMKM sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- 3) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁵²

Sedangkan Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- 1) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1-3

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 35 Ayat 3

- 2) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- 3) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).⁵³

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 35 Ayat 5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat field research dengan metode pendekatan socio-legal research. Penelitian field research adalah penelitian yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.¹

Peneliti memilih jenis penelitian field research ini karena berhubungan langsung dengan obyek penelitian yakni produsen makanan home industri di Metro Timur. Hal ini karena tingginya peminat makanan home industri di Metro Timur sehingga meningkatkan jumlah produsen UMKM makanan ringan.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder,

1. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari narasumber yakni produsen UMKM Metro Timur

¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 42.

makanan ringan di Kota Metro, masyarakat (pembeli), Dinas Koperasi,UMKM,dan Perindustrian dengan menggunakan metode wawancara.

2. Sumber data sekunder yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal karangan Nur Fitriyani Siregar, 2018 dengan judul Efektivitas Hukum dalam jurnal Ilmu Pengetahuan & Kemasyarakatan,Vol.18. No.2 dan lain-lain, buku karangan Soerjono Soekanto dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dan lain-lain, laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Juga berupa data-data yang diperoleh dari informan baik berupa dokumen, foto, maupun benda- benda yang dapat dijadikan informasi bagi peneliti.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penulis disini menggunakan metode:

1. Observasi

Untuk mengamati secara langsung maupun tidak langsung obyek penelitian. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang diwawancara dalam penelitian ini adalah produsen home industry makanan (UMKM) di Metro Timur, masyarakat (pembeli) dan Dinas Koperasi,UMKM,dan Perindustrian.

D. Metode Analisis

Teknik analisis penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif untuk menggambarkan dan menganalisis data secara deskriptif yaitu yang berkaitan dengan Efektivitas Aturan Pelabelan Makanan pada PP.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan di UMKM Kota Metro.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Metro

Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Terdapat berbagai pendapat para ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”. Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai

sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.⁶⁹

Sedangkan menurut Daniel A.Mazmanian dan Paul A.Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa : memahami apa yang terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kenyataan yang timbul setelah disahkannya kebijakan.⁷⁰

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Berkenaan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan di UMKM Kota Metro, peneliti mendapati data sebagai berikut :

Ibu AH yang beralamatkan di Iringmulyo dan ibu YD beralamatkan di Yosomulyo produsen jajanan ringan Makaroni. Produk makaroni ini pada kemasannya hanya mencantumkan nama produk dan alamat produsen saja. Berat bersih, tanggal kedaluarsa, dan daftar bahan baku tidak dicantumkan. Begitu pula yang dilakukan oleh DA produsen jajanan kue pasar.

⁶⁹ Wahab. Abdul. Solichin, (2001), Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, hal 140

⁷⁰ Wahab. Abdul. Solichin, (2005), Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, hal 65

Ibu IN yang beralamatkan di Jl koramil 15a dan ibu FM produsen basreng. Produk basreng ibu FM beralamatkan di Tejosari memuat informasi label berupa Nama produk, Daftar bahan baku, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat produsen keterangan halal. Sedangkan produk basreng ibu IN sama sekali tidak menggunakan label pada kemasana produknya.

Ibu BA produsen Keripik Singkong yang beralamatkan di Metro Pusat, Ibu M produsen klanjing yang juga beralamatkan di Metro Pusat, dan Ibu C produsen kerupuk kemplang yang beralamatkan di Metro Barat. Label pada ketiga produk ini tidak mencantumkan label halal dan tanggal kedaluarsa sebagaimana mestinya.

Ibu RM produsen pempek crispy yang beralamatkan di Metro Pusat dan ibu AP rodusen jajanan coklat yang juga beralamatkan di Metro Pusat . kedua produsen ini sudah hampir menerapkan informasi label yang sesuai dengan peraturan, hanya saja kedua produk ini tidak mencantumkan daftar bahan baku dan tanggal kedaluarsa pada kemasana produknya.

Untuk lebih mudah memahami hasil wawancara tersebut, maka peneliti sajikan dalam bentuk tabel data penelitian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Produsen UMKM

No.	Narasumber	Produk	Label					
			Nama Produk	Daftar Bahan Baku	Berat Bersih	Nama & Alamat Produsen	Tanggal Kedaluarsa	Keterangan Halal
1.	R	Kue Semprong	✓			✓		
2.	YD	Makaroni	✓			✓		
3.	IN	Basreng						
4.	N	Lupis	✓					
5.	DA	Kue pasar	✓			✓		
6.	S	Nengsar	✓					
7.	FM	Basreng	✓	✓	✓	✓	✓	
8.	A	chocolate	✓	✓		✓		✓
9.	R	Pempek	✓	✓		✓		✓
10.	A	Makaroni	✓			✓		
11.	R	Basreng			✓		✓	
12.	A	Seblak kering	✓	✓	✓	✓		
13.	T	Basreng	✓	✓	✓	✓	✓	
14.	E	Tusuk gigi	✓	✓		✓		✓
15.	BA	Keripik singkong	✓	✓		✓		
16.	M	kelanting	✓	✓		✓		
17.	RA	Basreng	✓			✓		
18.	C	Kemplang	✓			✓		
19.	A	Keripik pare	✓	✓	✓	✓		
20.	D	Seblak kering	✓					
21.	A	Keripik tempe	✓	✓		✓	✓	
22.	R	peyek	✓	✓		✓	✓	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa masih banyak produsen yang tidak menggunakan komposisi label dengan benar sesuai peraturan yang ada. Dari data tersebut diketahui secara umum bahwa para produsen belum mengimplementasikan peraturan tentang label dan iklan pangan dengan sebagaimana mestinya. Sebagai bentuk ringkasan, maka peneliti sajikan tabel

ringkasan tentang penerapan komposisi label yang sesuai peraturan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Penerapan komposisi label yang sesuai peraturan

Label	Diterapkan	Tidak Diterapkan
Nama produk	20	2
Daftar bahan baku	11	11
Berat bersih atau isi bersih	5	17
Nama dan alamat produsen	17	5
Tanggal bulan dan tahun kedaluarsa	5	17
Keterangan halal	3	19

Secara teoritis data-data yang peneliti peroleh tersebut bila mengacu pada teori Lawrence M. Friedman bahwa komponen hukum yang mempengaruhi efektivitas hukum ada 3, salah satu faktor yang mempengaruhi yakni faktor budaya hukum. Berdasarkan teori dan data yang telah peneliti paparkan diketahui bahwa budaya hukum yang dimiliki oleh produsen UMKM di Kota Metro ialah tidak mengindahkan peraturan yang ada. Hal ini diindikasikan dengan tidak terpenuhinya komponen label yang seharusnya ada dalam suatu kemasan makanan sebagaimana telah dipaparkan pada data diatas.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Metro

Setelah memaparkan data yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Metro, selanjutnya peneliti akan menyajikan data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak patuhan produsen terhadap peraturan tentang label dan iklan pangan . Sebagai berikut :

1. Nama Produk : Sebagian besar produsen mencantumkan nama produknya, tetapi ada juga yang tidak mencantumkan yakni IN dan R produsen basreng dengan alasan tidak dapat mendesain dan menambah biaya modal.
2. Nama Dan Alamat Produsen : Lebih dari 50% produk dilengkapi informasi nama dan alamat produsen namun masih ada 5 produsen yang tidak menggunakan yakni IN produsen basreng , N produsen kue lupis , S produsen nengsar , R produsen basreng , dan D produsen seblak kering dengan alasan agar produk tersebut dapat dijual kembali oleh resellernya.
3. Daftar Bahan Baku atau Komposisi : 50% dari responden yang menggunakan informasi ini pada labelnya dan 50% lainnya tidak mencantumkan informasi ini, dengan alasan produk yang mereka gunakan untuk menjadi bahan baku adalah produk yang familiar dan yakin bahwa bahan tersebut sudah halal.

4. Berat atau Isi Bersih : informasi ini masih sedikit sekali di terapkan pada label produk, dari 22 responden hanya 5 yakni F produsen basreng, R produsen basreng, A produsen seblak kering , T produsen basreng , dan A produsen keripik tempe saja yang menggunakan informasi ini pada labelnya. 17 produsen lainnya tidak menggunakan dengan kendala perbedaan massa atau berat di setiap produknya yang tidak semua merata dan bisa diratakan.
5. Tanggal bulan dan tahun kedaluarsa : masih sangat sedikit produsen yang mencantumkan tanggal kedaluarsa, produsen beralasan label yang ada tidak bisa dipakai seterusnya dan menambah biaya modal jika harus selalu membuat label baru . Alasan lainnya ialah produsen beranggapan konsumennya sudah mengetahui informasi kedaluarsa produk tersebut.
6. Keterangan Halal : ada beberapa produk yang sudah mengurus keterangan halal, dari 22 responden hanya 3 yakni A produsen chocolate, R produsen pempek crispy, dan E produsen tusuk gigi yang menyertakan informasi ini sisanya tidak mencantumkan karena masa berlaku telah habis, tidak memperpanjang, biaya mahal, dan menganggap produk yang mereka produksi menggunakan bahan familiar dan yakin sudah halal.

Dari uraian diatas diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produsen dalam menerapkan peraturan tentan label dan iklan pangan. Dari faktor-faktor tersebut secara umum yang paling mempengaruhi adalah faktor ekonomi yakni dari segi penambahan modal untuk membuat atau mendesain label makanan yang sesuai dan juga faktor kesadaran hukum

dari individunya. Untuk lebih mudah memahami hasil wawancara tersebut, maka peneliti sajikan dalam bentuk tabel data penelitian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Data Faktor yang Mempengaruhi Produsen UMKM dalam Menerapkan Peraturan Label

No.	Narasumber	Produk	Faktor					
			Biaya	SDM	Perbedaan massa produk	Pengetahuan konsumen	Pemasaran	Administrasi
1.	R	Kue Semprong	✓					
2.	YD	Makaroni	✓			✓		
3.	IN	Basreng	✓				✓	
4.	N	Lupis	✓			✓		
5.	DA	Kue pasar	✓			✓	✓	
6.	S	Nengsar	✓					
7.	F	Basreng	✓					✓
8.	A	chocolate	✓	✓		✓		
9.	R	Pempek	✓	✓	✓	✓		
10.	A	Makaroni	✓	✓				
11.	R	Basreng	✓				✓	
12.	A	Seblak kering	✓					✓
13.	T	Basreng	✓					✓
14.	E	Tusuk gigi			✓	✓		
15.	BA	Keripik singkong	✓					✓
16.	M	kelanting			✓	✓		✓
17.	RA	Basreng	✓	✓				
18.	C	Kemplang	✓	✓				
19.	A	Keripik pare	✓					✓
20.	D	Seblak kering	✓					✓
21.	A	Keripik tempe			✓			✓
22.	R	peyek			✓			✓

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi produsen dalam penerapan komposisi label yang sesuai

peraturan yang berlaku. Dari data tersebut diketahui bahwa faktor biaya tambahan yang menjadi faktor terbesar bagi produsen untuk menerapkan label sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini banyak terjadi pada penggunaan label tanggal kedaluarsa yang sejatinya selalu diperbarui disertai produksi produknya, ini berimbas pada pencetakan label yang selalu baru dan label lama tidak dapat dipakai kembali. Faktor terbanyak selanjutnya adalah administrasi yang biasanya dikeluhkan produsen dalam mengurus keterangan halal. Sebagai bentuk ringkasan, maka peneliti sajikan tabel ringkasan tentang faktor penerapan komposisi label yang sesuai peraturan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Faktor Penerapan Komposisi Label yang Sesuai Peraturan

Faktor	Jumlah
Biaya	18
SDM	5
Perbedaan massa produk	5
Pengetahuan konsumen	7
Pemasaran	3
administrasi	9

Secara teoritis data-data yang peneliti peroleh tersebut bila mengacu pada teori Lawrence M. Friedman, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum, yakni :

1. Struktur Hukum

Dalam struktur hukum, aparat hukum memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai pembuatan hukum (*The legislation of law*),

pembudayaan dan penyebarluasan hukum (sosialisasi), administrasi hukum, serta penegak hukum (*The enforcement of law*).⁷¹ Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai struktur hukum adalah Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Metro dan Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kabid UMKM ibu Omega Iriyani, S.STP., M.I.P beliau mengatakan bahwa: sebagai bentuk upaya pemberdayaan terhadap pelaku UMKM di Kota Metro Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian sudah melakukan pelatihan, sosialisasi, maupun kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari UMKM yang ada di Kota Metro. Salah satunya ialah program Metro Bangga Beli (MB2) yang sedang digencarkan Pemerintah Kota (PemKot) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari UMKM di Kota Metro.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Yenny Dian Savitri, SE. MM selaku staff bidang industri, mengatakan bahwa : Dengan kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama mengenai sertifikasi halal secara gratis juga merupakan salah satu bentuk bantuan permudah bagi pada produsen UMKM untuk mengurus keterangan halal produk mereka. Meski belum ada penyuluhan atau pelatihan khusus yang berkaitan dengan pengemasan dan label pada produk makanan, informasi ini sering diselipkan diberbagai sosialisasi atau pelatihan yang telah terlaksana. namun

⁷¹ Choirul Fata, dkk., "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," Kabilah, No. 1(2022),44

nyatanya meskipun sudah dilakukan dilakukan pemberdayaan dan sertifikasi secara gratis masih banyak produsen yang tidak menerapkan peraturan yang berlaku dan mengurus dengan alasan rumit dll.

2. Substansi Hukum

Yang termasuk dalam substansi hukum ialah seluruh jenis aturan hukum, baik berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan cara suatu institusi dalam berperilaku sebagai hasil dari respon aturan tersebut.⁷²

Dalam penelitian ini yang merupakan substansi hukum ialah penegasan peraturan yang dikeluarkan MUI mengenai sertifikasi lebal halal. Hal ini merespon banyaknya produsen makanan yang mengedarkan makanan nya secara bebas tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku.

3. Budaya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman budaya hukum berarti sikap, pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum di gunakan, di hindari, maupun disalahgunakan. Sosial yang dimaksud dalam budaya hukum ini tidak hanya masyarakat biasa, namun juga aparat penegak hukum tersebut.⁷³

⁷² Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terjemah The Legal system: a social science perspective, (Bandung: Nusamedia, 2020), 16

⁷³ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terjemah The Legal system: a social science perspective, (Bandung: Nusamedia, 2020), 17

Penghindaran hukum yang dilakukan produsen terjadi karena beberapa hal yakni : Kurangnya kesadaran produsen UMKM di Kota Metro tentang penerapan peraturan Label dan Iklan pada produknya, kurang tegasnya aparat yang berwenang terhadap produsen nakal yang masih memasarkan produknya tanpa label yang sesuai, dan pemahaman konsumen akan pentingnya informasi yang terkandung dalam label dan iklan pangan.

Dalam penelitian ini terlihat bahwa masih banyak produsen UMKM yang bersikap tidak mengacuhkan peraturan yang ada dengan alasan alasan yang sebenarnya sudah diberikan solusi oleh pemerintah itu sendiri. Berdasarkan teori dan data yang telah peneliti paparkan diketahui bahwa produsen UMKM di Kota Metro ialah tidak mengindahkan peraturan yang ada. Hal ini diindikasikan dengan tidak terpenuhinya komponen label yang seharusnya ada dalam suatu kemasan makanan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa masih banyak dari produsen yang tidak menerapkan peraturan pemerintah tentang label dan iklan pangan sebagaimana mestinya. Dari 30 produk pangan hasil Home Industry yang ada di Putra Baru (PB) Swalayan 15a yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.45, Iringmulyo, Metro Timur, 22 diantaranya tidak menggunakan aturan label makanan yang benar sesuai dengan aturan yang ada.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produsen dalam menerapkan peraturan tentang label dan iklan pangan yakni faktor biaya tambahan yang menjadi faktor terbesar bagi produsen untuk menerapkan label sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini banyak terjadi pada penggunaan label tanggal kedaluarsa yang sejatinya selalu diperbarui disertai produksi produknya, ini berimbas pada pencetakan label yang selalu baru dan label lama tidak dapat dipakai kembali. Faktor terbanyak selanjutnya adalah administrasi yang biasanya dikeluhkan produsen dalam mengurus keterangan halal.

Secara teoritis dari data-data yang peneliti peroleh tersebut bila mengacu pada teori Lawrence M. Friedman, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum, yakni : 1) Struktur hukum yakni Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Metro dan Pemerintah. 2) Substansi

hukum yakni penegasan peraturan yang dikeluarkan MUI mengenai sertifikasi lebal halal, dan 3) Budaya Hukum yakni Penghindaran hukum yang dilakukan produsen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Metro dan Pemerintah agar memberikan pemahaman kepada produsen maupun konsumen mengenai pentingnya penggunaan label dan iklan pangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta memberikan penegasan dan pemberlakuan sanksi kepada produsen yang melalaikannya.
2. Bagi produsen makanan agar melengkapi produknya dengan informasi label yang sesuai, hal ini juga akan memberi dampak meningkatkan kepercayaan dari konsumen pada produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
- Andriasan Sudarso, *Etika Bisnis: Prinsip dan Relevansinya*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Arianto Aris, *Entrepreneurial Mindsets and skill*, Sumatra Barat: Insan Citra Mandiri, 2021.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 16, 2016.
- Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* . Jakarta: BI dan LPPI, 2015.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015.
- Eni Amriani Asmin, *Manajemen Pemasaran (Perspektif Digital Marketing)*. Bandung : Media Sains Indonesia, 2021.
- Gatut Susanta, *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM* . Depok: Raih Asa Sukses, 2009.
- Heidi Mandanis Schooner, *Consuming Debt: Structuring the Federal Response to Abuses in Consumer Credit*. Loyola Consumer Law Review, Vol. 18, No.36, Loyola University of Chicago School of Law, 2005.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*. New Jersey: Prentice Hall, 1977.
- Partomo, Tiktik Sartika., Abd.Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2002.
- Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
- Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
- Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan Bab 1 Pasal 1 ayat 3

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan Bab 1 pasal 1 ayat 1

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan Bab 1 Pasal 1 ayat 4

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan IKlan Pangan Pasal 1 Ayat 1

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan IKlan Pangan Pasal 1 Ayat 4

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 15

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 13

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 19 Ayat 1

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 19 Ayat 3

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 27

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 29

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 61

Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Jakarta: Prenhallindo, 2015.

- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* .Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009.
- Satjipto Rahardjo,*Penegakan Hukum Progresi*, Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Depok: Rajawali Pres, 2008.
- Survey di Putra Baru (PB) Swalayan 15a Jalan Ahmad Yani No.45, Iringmulyo, Metro Timur, 31 Mei 2023
- Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* . Jakarta: LP3S, 2012.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 2
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 3
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 4
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 5
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 35 Ayat 3
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 35 Ayat 5
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1-3
- UU No.9 Tahun 1999
- Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* .Bandung: Nusa Media, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0272/In.28.2/D1/PP.00.9/02/2023

Metro, 15 Februari 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Agus Salim Ferliadi, M.H.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Fera Oktalia
NPM : 1902020010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Hukum Pelabelan Makanan pada PP.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan di UMKM Kota Metro

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Rita Murdiana





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 747/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DINAS KOPERASI,
UMKM, DAN PERINDUSTRIAN
KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 746/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 26 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **FERA OKTALIA WATI**
NPM : 1902020010
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS KOPERASI, UMKM, DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS HUKUM PELABELAN MAKANAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)
Website: pmpptsp.metrokota.go.id / email: pmpptspkotametro@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)

Nomor : 503/096/SI-P/D-15/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, memberikan izin kepada:

Nama Peneliti : **FERA OKTALIA WATI**
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1902020010
Alamat Peneliti : DUSUN 1 RT. 004 RW. 001 KEL. RAJABASA BARU KEC. MATARAM BARU KAB. LAMPUNG TIMUR

Judul Penelitian : EFEKTIVITAS ATURAN PELABELAN MAKANAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA METRO

Tujuan Penelitian : MENGETAHUI BAGAIMANA IMPLEMENTASI PP 69 TAHUN 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN OLEH PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA METRO

Lokasi Penelitian : DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO

Masa Berlaku Izin : 6 September 2023

Ketentuan:

1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI
GRATIS**



Tersebut

1. Walikota Metro;
2. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Metro;
3. Pertinggal.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 7 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



DENY SANJAYA, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19840101 200902 1 004



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO
JL. A. H. NASUTION No. 15 TELP. (0275) 41638, FAX. (0275)
44674 METRO

Nomor : 800/142/D14.01/VI/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Penerimaan Penelitian

Metro, 16 Juni 2023
Kepada Yth.
Sdr. FERA OKTALIA WATI
di-

Lampung Timur

Dengan hormat,

Memenuhi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro Nomor.503/096/SI-P/D-15/2023, Tanggal 07 Juni 2023, Perihal Surat Izin Penelitian maka kami menerima Permohonan dimaksud di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro atas nama :

Nama : **FERA OKTALIA WATI**
NIM : 1902020010
Alamat Peneliti : DUSUN 1 RT.004 RW.001 KEL. RAJABASA BARU KEC. MATARAM BARU KAB.LAMPUNG TIMUR
Judul Penelitian : EFEKTIVITAS ATURAN PELABELAN MAKANAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA METRO
Tujuan Penelitian : MENGETAHUI BAGAIMANA IMPLEMENTASI PP 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL, DAN IKLAN PANGAN DI USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH KOTA METRO
Lokasi Penelitian : Dinas Koperasi, Umk, Um dan Perindustrian Kota Metro
Masa Berlaku Izin : 6 September 2023

Ketentuan :

1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Peneliti memberikan Salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Metro

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS KOPERASI UMK,
USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA METRO,



SITI AISYAH, S.Sos., M.AP.
NIP. 19641016 198503 2 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektorat Kota Metro.
2. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 746/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FERA OKTALIA WATI**
NPM : 1902020010
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DINAS KOPERASI, UMKM, DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS HUKUM PELABELAN MAKANAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA METRO".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-875/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FERA OKTALIA WATI
NPM : 1902020010
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902020010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Juni 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-992/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fera Oktalia Wati
NPM : 1902020010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Agus Salim Ferliadi, MH.
2. Agus Salim Ferliadi, MH.
Judul : EFEKTIVITAS ATURAN PELABELAN MAKANAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Juni 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmy Ardiansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005

OUTLINE

EFEKTIVITAS ATURAN PELABELAN MAKANAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan dan manfaat penelitian
- D. Penelitian relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Normatif Label dan Iklan Pangan
- B. Ketentuan Normatif Label dan Iklan Pangan
- C. Teori Efektivitas Hukum
- D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode pengumpulan data
- D. Metode Analisis

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pembahasan Hasil Penelitian
 - 1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Metro
 - 2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP


Mengetahui,

Pembimbing,


Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN. 20150888701

Metro, 9 Juni 2023

Mahasiswa Ybs,


Fera Oktalia Wati
NPM. 1902020010

ALAT PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

EFEKTIVITAS ATURAN PELABELAN MAKANAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA METRO

A. Wawancara Kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Dan Perindustrian Kota Metro

1. Berapa Jumlah UMKM Di Kota Metro ?
2. Apakah Para UMKM Sudah Menerapkan Peraturan Tentang Label Dan Iklan Pangan Dengan Sesuai ?
3. Kebijakan Apa Saja Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Masalah Terkait Label Dan Iklan Pangan Yang Ada Di Kota Metro ?

B. Wawancara Kepada Produsen UMKM Kota Metro

1. Sudah Berapa Lama Usaha Anda Berjalan ?
2. Apakah Anda Tahu Definisi Dari Label ?
3. Apakah Anda Sudah Mencantumkan Label Sesuai Peraturan Pada Produk Anda ?
4. Mengapa Anda Tidak Mencantumkan Label Sesuai Peraturan Pada Produk Anda ?
5. Apakah Terdapat Dampak Yang Anda Peroleh Berkaitan Dengan Keberlangsungan Usaha Anda Apabila Anda Tidak Mencantumkan Label Pada Produk Anda ?
6. Apakah Anda Tahu Tentang Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan ?
7. Apakah Anda Mengetahui Bahwa Terdapat Sanksi Administratif Dan Denda Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Informasi Lengkap Label Pada Produknya?


C. Wawancara Kepada Konsumen

1. Apakah Terdapat Dampak Selaku Konsumen Terhadap Makanan Tanpa Label Dengan Informasi Lengkap ?

Metro, Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing,



Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN. 20150888701

Mahasiswa Ybs,



Fera Oktalia Wati
NPM. 1902020010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Fera Oktalia Wati
NPM : 1902020010

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	28/3/2023	1.) Manfaat penelitian dibuat susun keawak 2.) tambah teori pengertian normatif, aturan normatif	
2.	3/4/2023	1.) susunan kalimat dan isi teori 2.) tambahkan pengertian, jenis-jenis, keuntungan dalam UMKM (modal, omset, keuntungan).	
3.	5/4/2023	AEC SEMPRO	

Dosen Pembimbing Skripsi

Agus Salim Ferliandi, M.H
NIDN. 20150888701

Mahasiswa

Fera Oktalia Wati
NPM. 1902020010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Fera Oktalia Wati
NPM : 1902020010

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	26 Mei 2023	Pendalaman pasca sempu	
2.	29 Mei 2023	*Data Bab IV *	
3.	5 Juni 2023	* ACC Outline, Penyesuaian APD * Data Bab IV	
4.	7 Juni 2023	*Pindahkan analisis sub bab A *Pinci data faktor * Data responden dinas UMKM * Analisis berdasarkan teori * Tabel Data	

Dosen Pembimbing Skripsi

Mahasiswa

Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN. 20150888701

Fera Oktalia Wati
NPM. 1902020010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Fera Oktalia Wati
NPM : 1902020010


Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	9 Juni 2023	ACC outline	
2.	12 Juni 2023	ACC MUNAQO SYAR.	

Dosen Pembimbing Skripsi

Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN. 20150888701

Mahasiswa


Fera Oktalia Wati
NPM. 1902020010



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 1999
TENTANG
LABEL DAN IKLAN PANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa salah satu tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
- b. bahwa label dan iklan pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan;
- c. bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsi, khususnya yang disampaikan melalui label dan iklan pangan;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu mengatur tentang label dan iklan pangan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.
4. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Iklan.
5. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.
6. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
7. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.
8. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
9. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan.
10. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
11. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
13. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

BAB II LABEL PANGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

(2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 3

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Pasal 4

Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk pangan olahan tertentu Menteri Kesehatan dapat menetapkan pencantuman keterangan lain yang berhubungan dengan kesehatan manusia pada Label sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

(1) Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan dalam Label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.

(2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan Label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan.

Pasal 6

(1) Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam Label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pen-cantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 7

Pada Label dilarang dicantumkan pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat.

Pasal 8

Setiap orang dilarang mencantumkan pada Label tentang nama, logo atau identitas lembaga yang melakukan analisis tentang produk pangan tersebut.

Pasal 9

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, dilarang mencantumkan Label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

(2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.

Pasal 11

(1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Bagian Kedua Bagian Utama Label

Pasal 12

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), bagian utama Label sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama produk;
- b. berat bersih atau isi bersih;
- c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

Pasal 13

(1) Bagian utama Label sekurang-kurangnya memuat tulisan tentang keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan teratur, tidak berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca.

(2) Dilarang menggunakan latar belakang, baik berupa gambar, warna maupun hiasan lainnya, yang dapat mengaburkan tulisan pada bagian utama Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Bagian utama Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus ditempatkan pada sisi kemasan pangan yang paling mudah dilihat, diamati dan atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya.

Bagian Ketiga Tulisan pada Label

Pasal 15

Keterangan pada Label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin.

Pasal 16

(1) Penggunaan bahasa, angka dan huruf selain bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya, atau dalam rangka perdagangan pangan ke luar negeri.

(2) Huruf dan angka yang tercantum pada Label harus jelas dan mudah dibaca.

Bagian Keempat Nama Produk Pangan

Pasal 17

(1) Nama produk pangan harus menunjukkan sifat dan atau keadaan yang sebenarnya.

(2) Penggunaan nama produk pangan tertentu yang sudah terdapat dalam Standar Nasional Indonesia, dapat diberlakukan wajib dengan keputusan Menteri teknis.

(3) Penggunaan nama selain yang termasuk dalam Standar Nasional Indonesia harus menggunakan nama yang lazim atau umum, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1).

Pasal 18

(1) Dalam hal produk pangan telah memenuhi persyaratan tentang nama produk pangan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia, produk pangan yang bersangkutan dapat menggunakan nama jenis produk pangan yang telah ditetapkan.

(2) Dalam hal nama jenis produk pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia, produk pangan yang bersangkutan dapat

menggunakan nama jenis produk pangan yang ditetapkan oleh Menteri teknis sepanjang memenuhi persyaratan bagi penggunaan nama jenis produk pangan yang bersangkutan.

(3) Produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia atau Menteri teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilarang menggunakan nama jenis produk yang diberikan bagi produk pangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Kelima Keterangan tentang Bahan Yang Digunakan

Pasal 19

(1) Keterangan tentang bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan dicantumkan pada Label sebagai daftar bahan secara berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak, kecuali vitamin, mineral dan zat penambah gizi lainnya.

(2) Nama yang digunakan bagi bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nama yang lazim digunakan.

(3) Dalam hal nama bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia, pencantumannya pada Label hanya dapat dilakukan apabila nama bahan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia.

Pasal 20

(1) Air yang ditambahkan harus dicantumkan sebagai komposisi pangan, kecuali apabila air itu merupakan bagian dari bahan yang digunakan.

(2) Air atau bahan pada pangan yang mengalami penguapan seluruhnya selama proses pengolahan pangan, tidak perlu dicantumkan.

Pasal 21

Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan telah ditambah, diperkaya atau difortifikasi dengan vitamin, mineral, atau zat penambah gizi lain tidak dilarang, sepanjang hal tersebut benar dilakukan pada saat pengolahan pangan tersebut, dan tidak menyesatkan.

Pasal 22

(1) Untuk pangan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan, pada Label wajib dicantumkan golongan Bahan Tambahan Pangan.

(2) Dalam hal Bahan Tambahan Pangan yang digunakan memiliki nama Bahan Tambahan Pangan dan atau kode internasional, pada Label dapat dicantumkan nama Bahan Tambahan dan kode internasional dimaksud, kecuali Bahan Tambahan Pangan berupa pewarna.

(3) Dalam hal Bahan Tambahan Pangan berupa pewarna, selain pencantuman golongan dan nama Bahan Tambahan Pangan, pada Label wajib dicantumkan indeks pewarna yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Keterangan tentang Berat Bersih atau Isi Bersih Pangan

Pasal 23

Berat bersih atau isi bersih harus dicantumkan dalam satuan metrik :

- a. dengan ukuran isi untuk makanan cair;
- b. dengan ukuran berat untuk makanan padat;
- c. dengan ukuran isi atau berat untuk makanan semi padat atau kental.

Pasal 24

Pangan yang menggunakan medium cair harus disertai pula penjelasan mengenai berat bersih setelah dikurangi medium cair.

Pasal 25

Label yang memuat keterangan jumlah takaran saji harus memuat keterangan tentang berat bersih atau isi bersih tiap takaran saji.

Bagian Ketujuh
Keterangan tentang Nama dan Alamat

Pasal 26

- (1) Nama dan alamat pihak yang memproduksi pangan wajib dicantumkan pada Label.
- (2) Dalam hal menyangkut pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada Label wajib pula dicantumkan nama dan alamat pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.
- (3) Dalam hal pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbeda dari pihak yang mengedarkannya di dalam wilayah Indonesia, selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pada Label wajib pula dicantumkan nama dan alamat pihak yang mengedarkan tersebut.

Bagian Kedelapan
Tanggal Kedaluwarsa

Pasal 27

- (1) Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas pada Label.
- (2) Pencantuman tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah pencatuman tulisan "Baik Digunakan Sebelum", sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal produk pangan yang kedaluwarsanya lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja.

Pasal 28

Dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada Label.

Pasal 29

Setiap orang dilarang :

- a. menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali pangan yang diedarkan;
- b. menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan.

Bagian Kesembilan Nomor Pendaftaran Pangan

Pasal 30

Dalam rangka peredaran pangan, bagi pangan olahan yang wajib didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik produksi dalam negeri maupun yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, pada Label pangan olahan yang bersangkutan harus dicantumkan Nomor Pendaftaran Pangan.

Bagian Kesepuluh Keterangan tentang Kode Produksi Pangan

Pasal 31

- (1) Kode produksi pangan olahan wajib dicantumkan pada Label, wadah atau kemasan pangan, dan terletak pada bagian yang mudah untuk dilihat dan dibaca.
- (2) Kode produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat produksi pangan yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas Keterangan tentang Kandungan Gizi

Pasal 32

- (1) Pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pangan pada Label wajib dilakukan bagi pangan yang :
 - a. disertai pernyataan bahwa pangan mengandung vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya yang ditambahkan; atau
 - b. dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang mutu dan gizi pangan, wajib ditambahkan vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya.
- (2) Keterangan tentang kandungan gizi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan urutan :

- a. jumlah keseluruhan energi, dengan perincian berdasarkan jumlah energi yang berasal dari lemak, protein dan karbohidrat;
- b. jumlah keseluruhan lemak, lemak jenuh, kolesterol, jumlah keseluruhan karbohidrat, serat, gula, protein, vitamin, dan mineral.

(3) Jika pelabelan kandungan gizi digunakan pada suatu pangan, maka pada Label untuk pangan tersebut wajib memuat hal-hal berikut :

- a. ukuran takaran saji;
- b. jumlah sajian per kemasan;
- c. kandungan energi per takaran saji;
- d. kandungan protein per sajian (dalam gram);
- e. kandungan karbohidrat per sajian (dalam gram);
- f. kandungan lemak per sajian (dalam gram);
- g. persentase dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

Pasal 33

(1) Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan merupakan sumber suatu zat gizi tidak dilarang sepanjang jumlah zat gizi dalam pangan tersebut sekurang-kurangnya 10% lebih banyak dari jumlah kecukupan zat gizi sehari yang dianjurkan dalam satu takaran saji bagi pangan tersebut.

(2) Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan mengandung suatu zat gizi lebih unggul dari pada produk pangan yang lain, dilarang.

Bagian Keduabelas Keterangan Tentang Iradiasi Pangan dan Rekayasa Genetika

Pasal 34

(1) Pada Label untuk pangan yang mengalami perlakuan iradiasi wajib dicantumkan tulisan PANGAN IRADIASI, tujuan iradiasi, dan apabila tidak boleh diiradiasi ulang, wajib dicantumkan tulisan TIDAK BOLEH DIIRADIASI ULANG.

(2) Dalam hal pangan yang mengalami perlakuan iradiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bahan yang digunakan dalam suatu produk pangan, pada Label cukup dicantumkan keterangan tentang perlakuan iradiasi pada bahan yang diiradiasi tersebut saja.

(3) Selain pencantuman tulisan sebagaimana dimaksud ayat (1), pada Label dapat dicantumkan logo khusus pangan iradiasi.

(4) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Label harus tercantum :

- a. nama dan alamat penyelenggara iradiasi, apabila iradiasi tidak dilakukan sendiri oleh pihak yang memproduksi pangan;
- b. tanggal iradiasi dalam bulan dan tahun;

- c. nama negara tempat iradiasi dilakukan.

Pasal 35

(1) Pada Label untuk pangan hasil rekayasa genetika wajib dicantumkan tulisan PANGAN REKAYASA GENETIKA.

(2) Dalam hal pangan hasil rekayasa genetika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bahan yang digunakan dalam suatu produk pangan, pada Label cukup dicantumkan keterangan tentang pangan rekayasa genetika pada bahan yang merupakan pangan hasil rekayasa genetika tersebut saja.

(3) Selain pencatuman tulisan sebagaimana dimaksud ayat (1), pada Label dapat dicantumkan logo khusus pangan hasil rekayasa genetika

Bagian Ketigabelas Keterangan tentang Pangan yang Dibuat dari Bahan Baku Alamiah

Pasal 36

(1) Pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah dapat diberi label yang memuat keterangan bahwa pangan itu berasal dari bahan alamiah tersebut, apabila pangan itu mengandung bahan alamiah yang bersangkutan tidak kurang dari kadar minimal yang ditetapkan dalam Standardisasi Nasional Indonesia.

(2) Pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah yang telah menjalani proses lanjutan, pada labelnya wajib diberi keterangan yang menunjukkan bahwa bahan yang bersangkutan telah mengalami proses lanjutan.

Pasal 37

Pada Label untuk pangan yang dibuat tanpa menggunakan atau hanya sebagian menggunakan bahan baku alamiah dilarang mencantumkan pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang bersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan alamiah.

Bagian Keempatbelas Keterangan lain pada Label tentang Pangan Olahan Tertentu

Pasal 38

Keterangan pada Label tentang pangan olahan yang diperuntukkan bagi bayi, anak berumur dibawah lima tahun, ibu yang sedang hamil atau menyusui, orang yang menjalani diet khusus, orang lanjut usia, dan orang yang berpenyakit tertentu, wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan atau keterangan lain yang perlu diketahui, termasuk mengenai dampak pangan tersebut terhadap kesehatan manusia.

Pasal 39

(1) Pada Label untuk pangan olahan yang memerlukan penyiapan dan atau penggunaannya dengan cara tertentu, wajib dicantumkan keterangan tentang cara penyiapan dan atau penggunaannya dimaksud.

(2) Apabila pencantuman keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dilakukan pada Label, maka pencantuman keterangan dimaksud sekurang-kurangnya dilakukan pada wadah atau kemasan Pangan.

Pasal 40

Dalam hal mutu suatu pangan tergantung pada cara penyimpanan atau memerlukan cara penyimpanan khusus, maka petunjuk tentang cara penyimpanan harus dicantumkan pada label.

Pasal 41

Pada Label untuk pangan yang terbuat dari bahan setengah jadi atau bahan jadi, dilarang dimuat keterangan atau pernyataan bahwa pangan tersebut dibuat dari bahan yang segar.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Bagian Kelimabelas Keterangan tentang Bahan Tambahan Pangan

Pasal 43

(1) Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pada Label untuk Bahan Tambahan Pangan wajib dicantumkan :

- a. tulisan Bahan Tambahan Pangan;
- b. nama golongan Bahan Tambahan Pangan;
- c. nama Bahan Tambahan Pangan, dan atau nomor kode internasional yang dimilikinya.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan tentang Label Bahan Tambahan Pangan diatur oleh Menteri Kesehatan.

BAB III IKLAN PANGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 44

(1) Setiap iklan tentang pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk gambar dan atau suara, pernyataan, dan atau bentuk apapun lainnya.

(2) Setiap iklan tentang pangan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 45

(1) Setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan untuk diperdagangkan, dilarang memuat pernyataan dan atau keterangan yang tidak benar dan atau yang dapat menyesatkan dalam iklan.

(2) Penerbit, pencetak, pemegang izin siaran radio atau televisi, agen dan atau medium yang dipergunakan untuk menyebarkan iklan, turut bertanggung jawab terhadap isi iklan yang tidak benar, kecuali yang bersangkutan telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk meneliti kebenaran isi iklan yang bersangkutan.

(3) Untuk kepentingan pengawasan, penerbit, pencetak, pemegang izin siaran radio atau televisi, agen dan atau medium yang dipergunakan untuk menyebarkan iklan dilarang merahasiakan identitas, nama dan alamat pemasang iklan.

Pasal 46

Setiap orang yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

Pasal 47

(1) Iklan dilarang dibuat dalam bentuk apapun untuk diedarkan dan atau disebarluaskan dalam masyarakat dengan cara mendiskreditkan produk pangan lainnya.

(2) Iklan dilarang semata-mata menampilkan anak-anak berusia dibawah 5 (lima) tahun dalam bentuk apapun, kecuali apabila pangan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia dibawah 5 (lima) tahun.

(3) Iklan tentang pangan olahan tertentu yang mengandung bahan-bahan yang berkadar tinggi yang dapat membahayakan dan atau mengganggu pertumbuhan dan atau perkembangan anak-anak dilarang dimuat dalam media apapun yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak.

(4) Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi yang berusia sampai dengan 1 (satu) tahun, dilarang dimuat dalam media massa, kecuali dalam media cetak khusus tentang kesehatan, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, dan dalam iklan yang bersangkutan wajib memuat keterangan bahwa pangan yang bersangkutan bukan pengganti ASI.

Bagian Kedua Iklan Pangan yang Berkaitan dengan Gizi dan Kesehatan

Pasal 48

Pernyataan dalam bentuk apapun tentang manfaat pangan bagi kesehatan yang dicantumkan pada iklan dalam media massa, harus disertai dengan keterangan yang mendukung pernyataan itu pada iklan yang bersangkutan secara jelas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

Pasal 49

(1) Iklan dalam media massa yang menyatakan bahwa pangan tersebut adalah pangan yang diperuntukkan bagi orang yang menjalankan diet khusus, wajib mencantumkan unsur-unsur dari pangan yang mendukung pernyataan tersebut.

(2) Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); Iklan tersebut wajib pula memuat keterangan tentang kandungan gizi pangan serta dampak yang mungkin terjadi apabila pangan tersebut dikonsumsi oleh orang lain yang tidak menjalankan diet khusus dimaksud.

Pasal 50

Iklan dilarang memuat keterangan atau pernyataan bahwa pangan tersebut adalah sumber energi yang unggul dan segera memberikan kekuatan.

Bagian Ketiga Iklan tentang Pangan untuk Kelompok Orang Tertentu

Pasal 51

(1) Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi dan atau anak berumur dibawah lima tahun wajib memuat keterangan mengenai peruntukannya.

(2) Selain keterangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Iklan dimaksud harus pula memuat peringatan mengenai dampak negatif pangan yang bersangkutan bagi kesehatan.

Pasal 52

Iklan tentang pangan olahan yang mengandung bahan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan atau kesehatan anak wajib memuat peringatan tentang dampak negatif pangan tersebut bagi pertumbuhan dan kesehatan anak.

Pasal 53

Iklan dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat.

Bagian Keempat Iklan yang berkaitan dengan Asal dan Sifat Bahan Pangan

Pasal 54

Iklan tentang pangan yang dibuat tanpa menggunakan atau hanya sebagian menggunakan bahan baku alamiah dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang bersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan alamiah.

Pasal 55

Iklan tentang pangan yang dibuat dari bahan setengah jadi atau bahan jadi, dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan tersebut dibuat dari bahan yang segar.

Pasal 56

Iklan yang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan telah diperkaya dengan vitamin, mineral, atau zat penambah gizi lainnya tidak dilarang, sepanjang hal tersebut benar dilakukan pada saat pengolahan pangan tersebut.

Pasal 57

Pangan yang dibuat atau berasal dari bahan alamiah tertentu hanya dapat diiklankan sebagai berasal dari bahan baku alamiah tersebut, apabila pangan tersebut mengandung bahan alamiah yang bersangkutan tidak kurang dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kelima Iklan tentang Minuman Beralkohol

Pasal 58

- (1) Setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah minuman berkadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari atau sama dengan 1% (satu per seratus).

BAB IV PENGAWASAN

Bagian Pertama Kelembagaan

Pasal 59

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang Label dan Iklan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan.

Bagian Kedua Pejabat Pemeriksa

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk diserahi tugas pemeriksaan.
- (2) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki.
- (3) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

BAB V TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 61

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
- c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dan atau;
- f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

(3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c, d, e, dan f hanya dapat dilakukan setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali.

(4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Menteri teknis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan masukan dari Menteri Kesehatan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan tentang Label dan Iklan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 63

Ketentuan tentang Label sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi :

- a. pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah;
- b. pangan yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil-kecil;
- c. pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 131

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 1999
TENTANG
LABEL DAN IKLAN PANGAN**

UMUM

Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Salah satu upaya untuk mencapai tertib pengaturan di bidang pangan adalah melalui pengaturan di bidang label dan iklan pangan, yang dalam prakteknya selama ini belum memperoleh pengaturan sebagaimana mestinya.

Banyaknya pangan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah meresahkan. Perdagangan pangan yang kedaluwarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi pangan atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan atau melalui iklan. Label dan iklan pangan yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.

Dalam hubungannya dengan masalah label dan iklan pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasaran. Informasi pada label pangan atau melalui iklan sangat diperlukan bagi masyarakat agar supaya masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.

Perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mengkonsumsi pangan. Melalui pengaturan yang tepat berikut sanksi-sanksi hukum yang berat, diharapkan setiap orang yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dapat memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Persaingan dalam perdagangan pangan diatur supaya pihak yang memproduksi pangan dan pengusaha iklan diwajibkan untuk membuat iklan secara benar dan tidak menyesatkan masyarakat melalui pencantuman label dan iklan pangan yang harus memuat keterangan mengenai pangan dengan jujur.

Pemerintah menyadari perkembangan teknologi pangan sangat berpengaruh terhadap pelabelan pangan. Perkembangan tersebut tidak mungkin dicakupi secara keseluruhan melalui Peraturan Pemerintah ini. Namun, hal itu tidak mungkin pula untuk dikesampingkan tanpa membuka peluang untuk pengaturan lebih lanjut. Dalam kondisi yang demikian, Peraturan Pemerintah ini sekaligus memerintahkan kepada instansi terkait untuk mengaturnya manakala diperlukan. Sudah barang tentu pengaturannya disesuaikan dengan lingkup tugas dan kewenangan yang melekat pada instansi yang bersangkutan.

Tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan melalui label dan atau iklan pangan, namun perlindungan secara batiniah perlu diberikan kepada masyarakat. Masyarakat Islam merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal. Bagaimanapun juga, kepentingan agama atau kepercayaan lainnya

tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan bagi keperluan tersebut.

Selain daripada keterangan-keterangan yang wajib dimuat pada label sebagaimana diinginkan oleh Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, diatur juga hal-hal lain yang sekiranya dapat diinformasikan kepada masyarakat. Untuk menampung pengaturan tersebut maka pokok-pokok yang mendasari pengaturan yang berkaitan dengan label tentang nutrisi atau gizi bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini. Pengaturan selanjutnya diserahkan kepada Menteri Kesehatan yang lebih memahami tentang aspek kesehatan masyarakat, termasuk akibat sampingan pangan tertentu terhadap kesehatan kelompok masyarakat tertentu.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengaruh pangan yang dikonsumsi terhadap kesehatan manusia perlu diwaspadai. Oleh karena itu, iklan tentang pangan perlu secara khusus diatur dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya melalui Peraturan Pemerintah ini. Penggunaan anak-anak berusia di bawah lima tahun secara tegas dilarang untuk mengiklankan pangan yang tidak secara khusus ditujukan untuk konsumsi oleh mereka. Larangan ini sangat diperlukan untuk menghindarkan anak-anak terhadap pengaruh iklan yang bersifat negatif atau menyesatkan yang secara mudah diterima oleh anak-anak yang secara alamiah belum mampu membedakan hal-hal yang baik atau yang buruk.

Peraturan Pemerintah ini mewajibkan agar label ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan atau huruf Latin. Ketentuan ini berlaku mengikat tidak hanya terhadap pangan yang diproduksi di dalam negeri, namun berlaku juga terhadap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Tujuan pengaturan ini dimaksudkan agar informasi tentang pangan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa-desa.

Dengan tidak mengesampingkan pengaturan yang sudah ada dalam lingkungan Undang-undang yang mengatur tentang Kesehatan, maka Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan merupakan pelengkap terhadap pengaturan yang sudah ada. Tujuan daripada pengaturan tersebut adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengkonsumsi pangan.

Pada akhirnya, keterpaduan tugas di bidang pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini sangat tergantung pada kemampuan aparatur negara untuk menghindari timbulnya eksekusi yang tidak diharapkan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "pangan olahan tertentu" dalam ketentuan ini adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu, misalnya susu formula untuk bayi, pangan yang diperuntukan bagi ibu hamil atau menyusui, pangan khusus bagi penderita penyakit tertentu, atau pangan lain sejenis yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas kesehatan manusia.

Pasal 5

Ayat (1)

Keterangan tidak benar adalah suatu keterangan yang isinya bertentangan dengan kenyataan sebenarnya atau tidak memuat keterangan yang diperlukan agar keterangan tersebut dapat memberikan gambaran atau kesan yang sebenarnya tentang pangan.

Keterangan yang menyesatkan adalah pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan yang meskipun benar dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahaman mengenai pangan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pernyataan (klaim) tentang manfaat kesehatan di dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pernyataan bahwa produk pangan tertentu mengandung zat gizi dan atau zat non gizi tertentu yang bermanfaat jika dikonsumsi atau tidak boleh dikonsumsi bagi kelompok tertentu, misalnya untuk anak-anak berusia di bawah lima tahun, kelompok lanjut usia, ibu hamil dan menyusui, dan sebagainya.

Yang dimaksud bahwa pernyataan tersebut hanya dapat dicantumkan pada label atau iklan apabila secara ilmiah hal tersebut dapat dipertanggung-jawabkan adalah, antara lain melalui uji laboratorium atau uji klinis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ketentuan ini berlaku juga terhadap pangan yang berdasarkan fakta ilmiah bermanfaat bagi kesehatan, tidak boleh diiklankan sebagai obat.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam.

Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.

Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakannya sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya. Untuk menghindarkan timbulnya keraguan di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan dengan demikian juga untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakan sebagai halal tersebut diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama.

Ayat (2)

Lembaga keagamaan dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, dan antara lain meliputi persyaratan bahan, proses atau produknya.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "bagian utama label pangan" adalah bagian dari label yang memuat keterangan paling penting untuk diketahui oleh konsumen.

Pasal 13

Ayat (1)

Selain ketiga keterangan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan ini, maka keterangan tentang halal dapat dicantumkan pada bagian utama label pangan, agar mudah dilihat dan diketahui oleh masyarakat yang akan membelinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ketentuan ini dimaksudkan agar pangan olahan yang diperdagangkan di Indonesia, harus menggunakan label dalam bahasa Indonesia. Khusus bagi pangan olahan untuk diekspor, dapat dikecualikan dari ketentuan ini.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dengan perkembangan teknologi di bidang pangan maka terdapat produk pangan tertentu yang tidak atau belum memiliki nama produk, misalnya makanan ringan yang dikenal dengan istilah *snacks* seperti *chiki*, *tazzos*, dan lain-lain. Oleh karena itu cukup dicantumkan nama jenis produk pangan yang bersangkutan, seperti makanan ringan.

Ketentuan ini hanya mengizinkan penggunaan bahasa asing secara terbatas, yaitu dalam hal tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Dengan mencantumkan jumlah air yang digunakan sebagai campuran suatu produk pangan maka setiap orang yang akan mengkonsumsi pangan dapat mengetahui jumlah berat bersih pangan yang bersangkutan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Penggunaan kata "tidak menyesatkan" dimaksudkan karena meskipun pengkayaan atau penambahan vitamin, mineral atau zat gizi benar dilakukan pada saat pengolahan, tetapi pencantuman pernyataan atas pengkayaan tersebut masih mungkin tetap dapat menyesatkan misalnya dalam hal untuk jenis pangan yang bersangkutan karena pola pengkonsumsian, pengkayaan tersebut tidak membawa manfaat apapun bagi konsumen kecuali manfaat komersial yang diperoleh produsen.

Pasal 22

Ayat (1)

Pencantuman nama golongan Bahan Tambahan Pangan diperlukan agar setiap orang yang mengkonsumsi pangan secara jelas dapat mengetahui jenis-jenis Bahan Tambahan Pangan yang dipergunakan.

Ayat (2)

Kewajiban untuk mencantumkan nomor kode internasional memudahkan bagi setiap orang yang memproduksi ataupun mengkonsumsi pangan tertentu sekaligus memudahkan pengawasannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksudkan dengan berat bersih setelah dikurangi medium cair adalah berat bersih pangan dalam keadaan tidak dicampuri air (berat setelah ditiris).

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh informasi tentang produsen asal maupun importir pangan yang bersangkutan di Indonesia.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh informasi yang lengkap, yaitu baik importir maupun distributor pangan yang bersangkutan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Meskipun keterangan yang digunakan adalah kata "baik digunakan sebelum", namun hal ini tidak mengurangi makna ketentuan yang menyatakan tentang larangan memperdagangkan pangan yang melampaui saat kadaluwarsanya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Nomor Pendaftaran Pangan adalah nomor yang diberikan bagi pangan olahan yang dimaksud dalam ketentuan ini dalam rangka peredaran pangan.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "riwayat produksi" adalah penjelasan mengenai waktu produksi atau rangkaian mata rantai produksi.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan jumlah keseluruhan hanya berlaku untuk kalori, lemak dan karbohidrat. Untuk kalori artinya kalori total yang berasal dari lemak, protein dan karbohidrat. Untuk lemak artinya lemak total, sedangkan untuk karbohidrat artinya karbohidrat total.

Ayat (3)

Angka kecukupan gizi atau dikenal dengan istilah *Recommended Dietary Allowance of Nutrients* merupakan pengertian di bidang gizi yang dianut di Indonesia, yang berdasarkan perhitungannya sesuai dengan pola konsumsi pangan dan kebutuhan gizi manusia Indonesia sendiri, yang dalam hal ini tidak sama dengan yang berlaku di negara-negara lain karena adanya perbedaan geografis, pola makan, dan lain-lain.

Pasal 33

Ayat (1)

Ayat ini melarang pencantuman pernyataan pada label pangan bahwa sesuatu pangan merupakan sumber sesuatu zat gizi tertentu, kecuali bila jumlah zat gizi dalam pangan tersebut sekurang-kurangnya 10% dari jumlah zat gizi harian yang dianjurkan dalam satu takaran saji. Ketentuan mengenai jumlah minimal dari suatu zat gizi yang diijinkan diatur di dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam hal belum ada pengaturannya maka Menteri Kesehatan berwenang untuk menetapkan kadar minimal yang wajib dipenuhi dalam produksi pangan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini tulisan PANGAN IRADIASI tidak perlu dicantumkan pada produk tersebut, melainkan cukup dengan keterangan pada bahan yang digunakan itu saja bahwa bahan yang digunakan tersebut telah mengalami perlakuan diiradiasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini tulisan PANGAN REKAYASA GENETIKA tidak perlu dicantumkan pada produk tersebut, melainkan cukup dengan keterangan pada bahan yang digunakan itu saja bahwa bahan yang digunakan tersebut merupakan pangan hasil rekayasa genetika.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Pencantuman keterangan tentang tata cara penyiapan dan atau penggunaan pangan olahan perlu dilakukan secara jelas dan mudah dimengerti, khususnya mengenai tata urutannya, agar pangan yang bersangkutan dapat dikonsumsi sesuai dengan tujuannya, serta untuk menghindari adanya kesalahan dalam penyiapannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Informasi tentang cara penyimpanan sangat diperlukan bagi konsumen, karena kekeliruan pada cara penyimpanan dapat mempercepat penurunan mutu pangan atau membuat pangan tertentu tersebut cepat rusak, misalnya untuk pangan yang harus disimpan di tempat yang sejuk akan mengalami penurunan mutu apabila tidak disimpan di dalam lemari es, atau tidak disimpan di tempat yang sejuk.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peraturan pelaksanaan tersebut, antara lain mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pangan yang mengandung bahan tambahan pangan golongan anti oksidan, pemanis buatan, pengawet, pewarna dan penguat rasa harus dicantumkan pula nama bahan tambahan pangan, dan nomor indek khusus untuk pewarna;
2. Peringatan misalnya konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif; untuk pemanis buatan aspartam mencantumkan peringatan Fenilketonurik : mengandung fenilalanin; pada label sediaan pemanis buatan dan pangan yang mengandung pemanis buatan mencantumkan tulisan yang menyatakan bahwa pangan tersebut untuk penderita diabetes dan atau orang yang membutuhkan pangan yang berkalori rendah;
3. Untuk sediaan pemanis buatan kesetaraan kemanisan dibandingkan dengan gula;
4. Tulisan mengandung gula dan pemanis buatan, jika pangan tersebut selain mengandung pemanis buatan juga mengandung gula.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud "produk pangan lainnya" adalah produk pangan yang diperdagangkan dengan merek dagang. Larangan mendiskreditkan produk lain bertujuan agar konsumen mempunyai kebebasan memilih berdasarkan pengetahuannya sendiri terhadap suatu produk pangan tanpa dipengaruhi oleh iklan yang bersifat mendiskreditkan produk lain sejenis.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengeksploitasian anak dalam iklan pangan, khususnya yang semata-mata menampilkan anak-anak di bawah lima tahun namun bukan untuk pangan yang khusus anak-anak kelompok usia tersebut.

Dalam konteks iklan pangan tersebut, dapat saja menampilkan anak-anak berusia di bawah lima tahun, namun ditampilkan dalam suatu konteks yang lebih luas, misalnya bersama keluarga.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah meluasnya konsumsi pangan olahan tertentu yang mengandung bahan-bahan yang berkadar tinggi, misalnya monosodium glutamat (MSG), gula, lemak atau karbohidrat, yang dapat membahayakan atau mengganggu pertumbuhan dan atau perkembangan anak-anak.

Ayat (4)

Persetujuan Menteri Kesehatan yang dimaksud dalam ayat ini hanya merupakan persetujuan bagi materi iklan, agar dapat lebih terseleksi mengenai penyebarluasan informasi mengenai pangan yang diperuntukkan bagi bayi, dan semata-mata dilakukan untuk lebih meningkatkan penggunaan Air Susu Ibu.

Yang dimaksud dengan pangan yang diperuntukkan bagi bayi adalah susu bayi, namun tidak termasuk makanan pendamping ASI seperti bubur bayi.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pangan yang diperlukan bagi bayi dalam ketentuan ini adalah makanan pendamping ASI seperti bubur bayi, namun tidak termasuk pangan pengganti Air Susu Ibu yang lazim disebut susu formula bayi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Pangan berbeda dengan obat dan masing-masing mempunyai karakter yang spesifik, yaitu pangan tidak menyembuhkan sedangkan obat untuk penyembuhan. Pangan tidak dapat berfungsi sebagai obat, sehingga mengiklankan pangan sebagai obat merupakan perbuatan yang menipu konsumen.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang dapat diperdagangkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini adalah dalam hal mengawasi kesesuaian atau pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dengan keterangan atau pernyataan dalam Label dan Iklan yang beredar di masyarakat.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Huruf a

Pengecualian ini dimaksudkan hanya bagi produk pangan yang kemasannya terlalu kecil, sehingga secara teknis sulit memuat seluruh keterangan yang diwajibkan sebagaimana berlaku bagi produk pangan lainnya, yang lazimnya oleh pihak yang memproduksi pangan yang bersangkutan, pangan tersebut dimasukkan ke dalam kemasan yang lebih besar yang memungkinkan untuk memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Selain itu, dalam produk pangan yang dikemas dalam bentuk yang sangat kecil tersebut tetap perlu dimuat nama dan alamat pihak yang memproduksinya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pangan dalam jumlah besar (curah) adalah pangan yang dikemas dalam wadah, sehingga volume bersih pangan yang bersangkutan lebih dari 500 liter atau berat bersih pangan yang bersangkutan lebih dari 500 kilogram.

Pasal 64

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3867

DOKUMENTASI



Foto Produk Dengan Komposisi Label Yang Sesuai



Foto Produk Dengan Komposisi Label Yang Sesuai





Foto Wawancara Dengan Produsen Dan Dinas Koperasi, Umkm Dan Perindustrian Kota Metro

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Fera Oktalia Wati, lahir pada tanggal 24 Oktober 2000 di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Lampung- Timur Kabupaten Lampung, dari pasangan Bapak Fatoni Ahmad dan Ibu Rabunah. Peneliti merupakan anak pertama.

Peneliti menyelesaikan pendididkan formalnya di SDN 02 YAPINDO di Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang lulus pada tahun 2013. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP YAPINDO Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pada SMA N 1 WAY JEPARA Lampung Timur, lulus pada tahun 2019. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada semester 1, tahun ajaran 2019/2020.